



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 112/Pdt/2018/PT SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

RUDY SANTOSO HERMANTO, pekerjaan : swasta, beralamat di Jalan Kuala Mas I/46 RT.001 RW.013, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, SH., MH., Sp.N dan Nunung Hermayanti, SH. Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 01 Februari 2017; selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;
M e l a w a n

RUTH AMELIA SINDORO, perempuan, tempat tanggal lahir : Semarang, 25 Januari 1974, agama Kristen, beralamat di Jalan Sidomulyo Raya No.40 Rt.008/Rw.020, Kel/Desa Muktiharjo Kidul, Kec.Pedurungan, Kota Semarang; selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Pembanding semula Tergugat dalam gugatannya tertanggal 05 Januari 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Januari 2017 terdaftar dengan Register perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 1 Pts.No.112/Pdt/2018/PT SMG



1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinana pada tanggal duapuluh tiga Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima (23-Juni-1995) sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor 283/1995 tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang tertanggal 23-Juni-1995 ----- ; P-1
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan tiga orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. **ROMMEL YOHANES SANTOSO HERMANTO**, laki-laki, lahir di Semarang, 13 September 1995, berdasarkan Akta Kelahiran No.897/1995..... ; P-2
 - 2.2. **MAUREL EFATA SANTOSO HERMANTO**, Perempuan, lahir di Semarang, 30 Agustus 2001, berdasarkan Akta Kelahiran No.895/2001..... ; P-3
 - 2.3. **LORI ABISAI SANTOSO HERMANTO**, Laki - laki, lahir di Semarang, 15 Mei 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No.467/2005..... ; P-4
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :
 - 3.1. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel.Karangrejo, terletak di Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama: Rudi Santoso Hermanto, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-04-2007 Nomor : 183/Karangrejo/2007 Luas : 244 M² dengan batas-batas
Sebelah Utara : HGB. 100 (Rumah)
Sebelah Timur : HGB. 184 (Rumah)
Sebelah Selatan : Jl. Telaga Bodas II
Sebelah Barat : HGB. 101 (Rumah)



Apabila ditaksir dengan uang senilai \pm Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)-(P-5) ;

- 3.2. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 78/Kebon Agung, terletak di Persil Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995 Nomor: 9668/1995, Luas : \pm 25 m², Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Tembok (Ruko)

Sebelah Timur : Tembok (Ruko)

Sebelah Selatan : Jl. Dargo

Sebelah Barat : Tembok (Ruko)

Apabila ditaksir dengan uang senilai \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)----- ; P-6

- 3.3. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 457/Muktiharjo Kidul, terletak di Jalan Sidomulyo No. 40 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atas nama : **Silvia Sariningsih.**, berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 11-4-1996 Nomor: 4073/96, Luas: \pm 240 m², kepemilikan berdasarkan atas Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 26 Tanggal 07 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH; Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : HPL (Rumah)

Sebelah Timur : Jl. Sidomulyo Raya

Sebelah Selatan : HPL (Rumah)

Sebelah Barat : HPL (Rumah)

Apabila ditaksir dengan uang senilai \pm Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)---; (P-7)&(P-8)

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Bersama antara Pengugat dan Tergugat ditaksir sejumlah \pm Rp.



2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28-Oktober-2009, Nomor. 183/Pdt.G/2009/PN.SMG dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 4 Januari 2010 berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 3374.PC.2010.000002-----; (P-9)&(P-10)
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas, sesaat setelah perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT, walaupun telah beberapa kali PENGUGAT meminta kepada pihak TERGUGAT untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa dalam kenyataannya TERGUGAT telah melakukan penjualan atas sebagian dari harta bersama tersebut diatas, berdasarkan atas Akta Jual Beli No. 1325/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Semarang, Nyonya Liliana Tedjosaputro yaitu tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel. Karangrejo, terletak di Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan Surat Ukur Tanggal: 10-04-2007 Nomor: 183/Karangrejo/2007, Luas: 244 m²,seharga ± Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)----- (P-11)
7. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Tergugat belum memberikan setengah / separo dari hasil penjualan yang menjadi hak Penggugat atas sebagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam dalil nomor 6 tersebut diatas;
8. Bahwa Penggugat khawatir atas tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam dalil nomor 6 tersebut diatas, maka agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya atas harta bersama tersebut diatas dengan cara menghilangkan,



menggelapkan, atau memindah-tangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama sebagaimana disebut dalil nomor 3 (tiga) tersebut diatas sebelum pokok perkara ini diperiksa;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang tidak dapat dibantah atau disangkal ketidak-absahannya, oleh karenanya sesuai Pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga Sita Maritaal yang telah diajukan oleh Penggugat;
- 3) Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
 - a) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel. Karangrejo, terletak di Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan Surat Ukur Tanggal : 10-04-2007 Nomor: 183/Karangrejo/2007, Luas: 244 m²,
Dengan Batas-batas :
Sebelah Utara : HGB. 100 (Rumah)
Sebelah Timur : HGB. 184 (Rumah)
Sebelah Selatan : Jl. Telaga Bodas II
Sebelah Barat : HGB. 101 (Rumah)
Apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp. 950.000.000,-
(sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 78/Kebon Agung, terletak di Persil



Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995 Nomor: 9668/1995, Luas: $\pm 25 \text{ m}^2$,

Dengan Batas-batas :
Sebelah Utara : Tembok (Ruko)
Sebelah Timur : Tembok (Ruko)
Sebelah Selatan : Jl. Dargo
Sebelah Barat : Tembok (Ruko)
Apabila ditaksir dengan uang senilai $\pm \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah);

- c) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 457/Muktiharjo Kidul, terletak di Jalan Sidomulyo No. 40 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atas nama : **Silvia Sariningsih.**, berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 11-4-1996 Nomor: 4073/96, Luas: $\pm 240 \text{ m}^2$, kepemilikan berdasarkan atas Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 26 Tanggal 07 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH;

Dengan Batas-batas :
Sebelah Utara : HPL (Rumah)
Sebelah Timur : Jl. Sidomulyo Raya
Sebelah Selatan : HPL (Rumah)
Sebelah Barat : HPL (Rumah)
Apabila ditaksir dengan uang senilai $\pm \text{Rp. } 800.000.000,-$ (delapan ratus juta rupiah);

[Jumlah keseluruhan atas harta Bersama antara Pengugat dan Tergugat jika ditaksir sejumlah $\pm \text{Rp. } 2.050.000.000,-$ (dua miliar lima puluh juta rupiah);

- 4) Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama dan hasil penjualan atas:

Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel. Karangrejo, terletak di Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama : **Rudi**



Santoso Hermanto., berdasarkan Surat Ukur Tanggal :
10-04-2007 Nomor: 183/Karangrejo/2007, Luas: 244 m²,

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : HGB. 100 (Rumah)

Sebelah Timur : HGB. 184 (Rumah)

Sebelah Selatan : Jl. Telaga Bodas II

Sebelah Barat : HGB. 101 (Rumah)

Yang telah dijual oleh Tergugat seharga ± Rp.
950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah),
DIBAGI 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat
dan Tergugat.

5) Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa harta
bersama sebagaimana tersebut dibawah ini:

a) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor: 78/Kebon Agung,
terletak di Persil Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan Kebon
Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang,
atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan
Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995 Nomor: 9668/1995,
Luas: ± 25 m²,

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Tembok (Ruko)

Sebelah Timur : Tembok (Ruko)

Sebelah Selatan : Jl. Dargo

Sebelah Barat : Tembok (Ruko)

Apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor: 457/Muktiharjo Kidul,
terletak di Jalan Sidomulyo No. 40 Kelurahan
Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, atas nama : **Silvia Sariningsih.**,
berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 11-4-1996
Nomor: 4073/96, Luas: ± 240 m², kepemilikan
berdasarkan atas Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.



26 Tanggal 07 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan
Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH;

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : HPL (Rumah)

Sebelah Timur : Jl. Sidomulyo Raya

Sebelah Selatan : HPL (Rumah)

Sebelah Barat : HPL (Rumah)

Apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

DIBAGI 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan
Tergugat, dan apabila tidak bisa secara natura, maka dapat
dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama
besar antara Penggugat dan Tergugat;

6) Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang
mendapatkan hak dari Tergugat, untuk menyerahkan separo
(setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut dibawah
ini:

- a) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak
Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel. Karangrejo, terletak di
Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama
: **Rudi Santoso Hermanto.**, berdasarkan Surat Ukur
Tanggal : 10-04-2007 Nomor: 183/Karangrejo/2007,
Luas: 244 m²,

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : HGB. 100 (Rumah)

Sebelah Timur : HGB. 184 (Rumah)

Sebelah Selatan : Jl. Telaga Bodas II

Sebelah Barat : HGB. 101 (Rumah)

Apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp.
950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- b) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor: 78/Kebon Agung,
terletak di Persil Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan
Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang, atas nama : **Rudi Santoso Hermanto.**,



berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995

Nomor: 9668/1995, Luas: $\pm 25 \text{ m}^2$,

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : Tembok (Ruko)

Sebelah Timur : Tembok (Ruko)

Sebelah Selatan : Jl. Dargo

Sebelah Barat : Tembok (Ruko)

Apabila ditaksir dengan uang senilai $\pm \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah);

- c) Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 457/Muktiharjo Kidul, terletak di Jalan Sidomulyo No. 40 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atas nama : **Silvia Sariningsih.,** berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 11-4-1996 Nomor: 4073/96, Luas: $\pm 240 \text{ m}^2$, kepemilikan berdasarkan atas Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 26 Tanggal 07 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH;

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara : HPL (Rumah)

Sebelah Timur : Jl. Sidomulyo Raya

Sebelah Selatan : HPL (Rumah)

Sebelah Barat : HPL (Rumah)

Apabila ditaksir dengan uang senilai $\pm \text{Rp. } 800.000.000,-$ (delapan ratus juta rupiah);

[Jumlah keseluruhan atas harta Bersama antara Pengugat dan Tergugat jika ditaksir sejumlah $\pm \text{Rp. } 2.050.000.000,-$ (dua miliar lima puluh juta rupiah);

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separo dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita nomor 3 angka (3.1) (3.2) dan (3.3) pada gugatan Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti--;



- 8) Menyatakan dalam hukum keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Atau :

Memberikan Putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah kami cermati dengan seksama, ternyata gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terdapat cacat formil;
3. Bahwa cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut adalah, telah terpenuhinya prinsip ne bis in idem sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUH Perdata, dimana subyek dan obyek gugatan dalam perkara ini (perkara perdata No. 09 / Pdt.G / 2017 / PN. Smg) sama persis dengan subyek dan obyek gugatan dalam perkara perdata No. 396 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg, dimana atas perkara perdata No. 396 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Mei 2013;
4. Bahwa adapun amar putusan perkara perdata No. 396/Pdt.G/2012/PN Smg., tanggal 08 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 416 000, - (empat ratus enam belas ribu rupiah).

5. Bahwa putusan perkara, perdata No. 396 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg tanggal 08 Mei 2013 telah berkekuatan hukum tetap, karena, pihak PENGGUGAT dalam hat ini RUTH AMELIA SINDORO dan TERGUGAT dalam hat ini RUDY SANTOSO HERMANTO tidak mengajukan upaya hukum apapun atas putusan tersebut ;
6. Bahwa, oleh karena didalam amar putusan perkara No. 396 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg tanggal 08 Mei 2013 bersifat positif, yaitu menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, dengan demikian putusan tersebut sudah bersifat litis finiri oportet (bersifat akhir/ final sehingga, sudah tidak bisa, diuji lagi oleh lembaga, peradilan yang sama ataupun lembaga, peradilan yang lain);
7. Bahwa, dengan demikian, maka, gugatan No. 09/Pdt.G/2017/ PN Smg., tanggal 09 Januari 2017 yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT dengan segala, kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata, ini agar memeriksa dan menjatuhkan putusan:

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 November 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya tertanggal, 21 JUNI 2017, Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 11 Pts.No.112/Pdt/2018/PT SMG



- Menolak Eksepsi Tergugat ;untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan :
 - a. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel.Karangrejo, terletak di Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas nama : Rudi Santoso Hermanto, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-04-2007 Nomor : 183/Karangrejo/2007 Luas : 244 M² dengan batas-batas :
 - Utara : HGB 100 (rumah) ;
 - Timur : HGB 184 (rumah) ;
 - Selatan : Jl.Telaga Bodas II ;
 - Barat : HGB 101 (rumah) ;
 - b. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 78/Kebon Agung, terletak di persil Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, atas nama : Rudi Santoso Hermanto, berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995 Nomor : 9668/1995 Luas : ± 25 M² ; dengan batas-batas :
 - Utara : tembok (ruko) ;
 - Timur : tembok (ruko) ;
 - Selatan : Jl. Dargo ;
 - Barat : tembok (ruko) ;
 - c. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 457/Muktiharjo Kidul, terletak di Jalan Sidomulyo No.40 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atas nama : Silvia Sariningsih, berdasarkan Gambar Situasi tanggal : 11 - 4 - 1996 Nomor : 4073/96 Luas : ± 240 M², kepemilikan berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan
Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH,
dengan batas-batas :

Utara : HPL (rumah) ;
Timur : Jl.Sidomulyo Raya ;
Selatan : HPL (rumah) ;
Barat : HPL (rumah) ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono
gini) berupa :

a. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak
Milik (SHM) Nomor : 01994/Kel.Karangrejo, terletak di
Jalan Telaga Bodas II, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, atas
nama : Rudi Santoso Hermanto, berdasarkan Surat
Ukur Tanggal 10-04-2007 Nomor :
183/Karangrejo/2007 Luas : 244 M² dengan batas-
batas :

Utara : HGB 100 (rumah) ;
Timur : HGB 184 (rumah) ;
Selatan : Jl.Telaga Bodas II ;
Barat : HGB 101 (rumah) ;

b. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor 78/Kebon Agung,
terletak di persil Pasar Dargo Blok B.9 Kelurahan
Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang, atas nama : Rudi Santoso Hermanto,
berdasarkan Gambar Situasi Tanggal : 3-11-1995
Nomor : 9668/1995 Luas : ± 25 M² ; dengan batas-
batas :

Utara : tembok (ruko) ;
Timur : tembok (ruko) ;
Selatan : Jl. Dargo ;
Barat : tembok (ruko) ;

c. Satu (1) bidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) Nomor 457/Muktiharjo Kidul,

Halaman 13 Pts.No.112/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Sidomulyo No.40 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, atas nama : Silvia Sariningsih, berdasarkan Gambar Situasi tanggal : 11 - 4 - 1996 Nomor : 4073/96 Luas : \pm 240 M², kepemilikan berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.26 tanggal 07 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Semarang, Nyonya ELLY NINANINGSIH, dengan batas-batas :

Utara : HPL (rumah) ;
Timur : Jl.Sidomulyo Raya ;
Selatan : HPL (rumah) ;
Barat : HPL (rumah) ;

Yang hasilnya harus dibagi 2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat baik secara natura atau dijual lelang secara umum yang hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 586.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 Juni 2017, Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 04 Juli 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 52/Pdt.U/2017/PN Smg.;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana relas pemberitahuan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 52/Pdt.U/2017/PN Smg.;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berpekar telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan

Halaman 14 Pts.No.112/Pdt/2018/PT SMG



Tinggi (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Smg. Jo. Nomor 52/Pdt.U/2017/PN Smg.; masing-masing pada tanggal sebagai berikut

1. Kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2017 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
2. Kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor : 09/Pdt.B/2016/PN Smg. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2017 dan kemudian pada tanggal 04 Juli 2017, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga dapat dimaknai bahwa para pihak menyerahkan pada keputusan Hakim Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Juni 2017 Nomor :09/Pdt.G/2017/PN Smg. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan

Halaman 15 Pts.No.112/Pdt/2018/PT SMG



pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Juni 2017, Nomor:09/Pdt.G/2017/PN Smg. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 190 KUHPerdara, pasal 24 ayat(2) huruf c PP Tahun 1975, pasal 180 HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Juni 2017 Nomor :09/Pdt.G/2017/PN Smg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 9 April 2018 oleh kami Hesmu Purwanto,S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Winaryo,S.H.,M.H. dan Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2018, Nomor 112/Pdt/2018/PT SMG., putusan mana pada hari : Selasa, tanggal 10 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eko Agus Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Winaryo,S.H.,M.H.

Ttd.

Hesmu Purwanto,S.H.,M.H.,

Ttd.

Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Eko Agus Prasetyo,S.H.

Biaya-biaya :

- 1.Meterai putusan RP. 6.000,-
- 2.Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
- 3.Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)